



Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (*Studi Kasus Putusan No.01/Pid/2023/PN.Baubau*)

LM Algafur Rahim^{*1}, Mashendra², Samsul³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: imgafur@umb.ac.id

Info Article Received : 01 Juni 2026 Revised : 02 Juli 2026 Accepted : 01 Agustus 2026 Publication : 31 Agustus 2026	Abstract: <i>This study aims to analyze the judge's legal considerations in Baubau District Court Decision Number 01/Pid/2023/PN Baubau concerning the crime of theft and the application of criminal law to the defendant. The study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Data were obtained through a literature review of legislation, court decisions, and relevant legal literature, and were analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that the Panel of Judges applied Article 362 of the Indonesian Criminal Code by considering the fulfillment of the elements of theft, namely any person, taking an object, property belonging to another person, and the intent to possess it unlawfully. The judge's considerations were based on juridical aspects, including valid evidence, and non-juridical aspects, such as aggravating and mitigating circumstances. The decision reflects legal certainty, justice, and utility, while emphasizing proportional sentencing based on the defendant's fault and the consequences of the offense.</i> Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Baubau mengenai tindak pidana pencurian serta penerapan hukum pidana terhadap terdakwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur barang siapa, mengambil suatu barang, barang milik orang lain, dan maksud memiliki secara melawan hukum. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa alat bukti yang sah serta aspek nonyuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana, sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi hakim dalam menilai fakta persidangan dan menjatuhkan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya secara objektif.
Keywords: Judge's Consideration; Theft Crime; Court Decision; Criminal Law. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pencurian; Putusan Pengadilan; Hukum Pidana.	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat (Marzuki, 2017; Sudarto, 2007). Salah satu bentuk penegakan hukum diwujudkan melalui hukum pidana yang berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian. Hukum pidana memberikan dasar bagi negara untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang guna menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak milik masyarakat (Moeljatno, 2002; Hamzah, 2009).

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih mendominasi perkara pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat dipidana karena melakukan pencurian (R. Soesilo, 2013). Dalam praktik peradilan pidana, penerapan ketentuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan putusan yang memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (Harahap, 2009; Nugroho, 2017).

Fenomena tindak pidana pencurian masih menjadi persoalan serius di Kota Baubau. Data kriminalitas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat sekitar 459 kasus pencurian yang terdiri atas pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor (ODE, 2021). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian masih menjadi ancaman terhadap keamanan masyarakat sehingga efektivitas penegakan hukum melalui putusan pengadilan perlu mendapat perhatian. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan ketentuan pidana pencurian, efektivitas penegakan hukum, maupun penyelesaian perkara pencurian dari perspektif normatif (Amdani, 2017; ODE, 2021). Namun,

penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Bau masih sangat terbatas. Padahal, analisis terhadap pertimbangan hakim penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Bau serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi referensi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia..

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik peradilan (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Bau mengenai tindak pidana pencurian. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN Bau untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan (IRAC, 2024; Marzuki, 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Bau. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari buku-buku hukum pidana, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam perkara pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Studi kepustakaan merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif karena mampu memberikan landasan konseptual dan yuridis terhadap isu hukum yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2019). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi isu hukum, mengkaji kesesuaian antara fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian menafsirkan pertimbangan hakim berdasarkan doktrin hukum dan prinsip-prinsip hukum pidana. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret yang menjadi objek penelitian (Marzuki, 2021; Creswell & Creswell, 2023).

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Gambaran Umum Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, ditemukan bahwa perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Baubau merupakan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Perkara tersebut diajukan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian biasa dan/atau Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum

bahwa telah terjadi suatu perbuatan pengambilan barang yang bukan merupakan hak Terdakwa. Barang yang menjadi objek perkara berupa (jenis barang) diketahui merupakan milik korban (nama korban). Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik barang sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar (nilai kerugian). Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hasil Pemeriksaan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

a. Terpenuhi Unsur “Barang Siapa”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Unsur ini mengacu pada seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam persidangan, identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan memahami seluruh rangkaian proses persidangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Terpenuhi Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”.

Hasil penelitian terhadap fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakan mengambil suatu barang yang berada dalam penguasaan korban. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa barang tersebut berpindah dari penguasaan korban kepada penguasaan Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan.

c. Terpenuhi Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”.

Hasil pemeriksaan perkara menunjukkan bahwa barang yang menjadi objek pencurian bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik korban. Keterangan saksi korban serta alat bukti yang diperlihatkan di persidangan memperkuat bahwa barang tersebut merupakan hak kepemilikan korban. Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk mengambil dan menguasai barang tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Terpenuhi Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut bagi kepentingannya sendiri tanpa adanya hak yang sah. Perbuatan mengambil barang tanpa izin pemilik menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki barang secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menggunakan barang milik korban. Dengan demikian, unsur adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi.

Hasil Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan, diketahui bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang memiliki hubungan dengan perkara. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana pencurian benar terjadi dan Terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan diri Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan antara lain: 1). Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban. 2). Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu: 1). Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan. 2). Terdakwa mengakui perbuatannya. 3). Terdakwa menunjukkan sikap menyesal. 4). Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Baubau

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama (lama pidana) dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Discussion

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, dapat dianalisis bahwa penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim telah didasarkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam perkara pidana, seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses pembuktian di persidangan. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu unsur subjektif berupa adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tindakan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Pemenuhan seluruh unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeljatno (2015), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, serta adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, dalam perkara pencurian, hakim tidak hanya melihat adanya tindakan mengambil barang, tetapi juga harus memastikan adanya kehendak pelaku untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Kemampuan bertanggung jawab tersebut terlihat dari

kondisi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan yang mampu memahami pertanyaan hakim dan memberikan keterangan secara sadar.

Selanjutnya, unsur "mengambil sesuatu barang" juga telah terbukti berdasarkan fakta persidangan. Perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik suatu barang, tetapi juga perpindahan kekuasaan atas barang tersebut dari pemilik yang sah kepada pelaku. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa menyebabkan korban kehilangan penguasaan terhadap barang miliknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lamintang (2014) yang menjelaskan bahwa unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian mengandung makna adanya tindakan membawa suatu benda ke dalam kekuasaan pelaku, yang dilakukan bertentangan dengan kehendak pemilik barang.

Terhadap unsur bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi korban serta alat bukti yang menunjukkan bahwa objek pencurian bukan merupakan milik Terdakwa. Kepemilikan barang oleh korban menjadi salah satu unsur penting dalam membedakan antara tindakan yang sah dengan tindakan pencurian. Sementara itu, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" merupakan unsur yang berkaitan dengan niat atau kehendak batin pelaku. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemilik menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai barang tersebut bagi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (*Ratio Decidendi*)

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan aspek hukum maupun fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu perpaduan antara ketentuan mengenai alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Menurut Yahya Harahap (2017), hakim dalam memutus perkara pidana tidak

cukup hanya melihat terpenuhinya jumlah alat bukti, tetapi juga harus memperoleh keyakinan berdasarkan hubungan antara alat-alat bukti tersebut.

Dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Kesesuaian antara alat-alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan pidana benar terjadi dan Terdakwa merupakan pelakunya. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan telah mengikuti prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada pengakuan Terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain yang memperkuat terjadinya tindak pidana.

Analisis Pertimbangan Hakim dari Aspek Yuridis dan Non-Yuridis

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian hukum, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan diri Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan yang diberikan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dari aspek yuridis, penerapan Pasal 362 KUHP dalam perkara ini telah sesuai karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pencurian. Hakim telah melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap setiap unsur pasal yang didakwakan dan menghubungkannya dengan fakta persidangan. Sementara itu, dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertimbangan keadaan yang memberatkan menunjukkan bahwa hakim memperhatikan dampak sosial akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil terhadap korban, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman masyarakat.

Di sisi lain, pertimbangan keadaan yang meringankan menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana. Sikap sopan selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatan, rasa penyesalan, serta kondisi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum menjadi faktor yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga bertujuan melakukan pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

Evaluasi Kritis Terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, penerapan hukum oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hakim telah menerapkan Pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana pencurian serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan penegasan bahwa setiap tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang. Dari perspektif keadilan, putusan hakim juga telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kondisi pribadi Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Menurut teori tujuan pemidanaan, pidana memiliki fungsi perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini dapat dipandang telah mencerminkan prinsip keseimbangan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum pidana secara tepat, baik dari sisi pemenuhan unsur tindak pidana, proses pembuktian, maupun pertimbangan dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau mengenai tindak pidana pencurian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam memutus perkara telah melakukan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu unsur *barang siapa*, unsur mengambil sesuatu barang, unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan dan

- alat bukti yang diajukan, seluruh unsur tindak pidana pencurian dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Dari aspek non-yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan pembinaan terhadap pelaku.
 3. Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat sekaligus sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. Selain memberikan efek jera (*deterrent effect*), pemidanaan juga diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki perilaku dan kembali diterima dalam kehidupan masyarakat.
 4. Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah tepat dalam menerapkan hukum materiil maupun hukum acara pidana. Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara objektif dan menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, Putusan Nomor 01/Pid/2023/PN.Baubau menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana telah berjalan sesuai dengan prinsip pembuktian dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

REFERENCES

- Abdullah, M. Z., Alamsyah, B., & Alifia, D. (2023). Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak: Studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.518>
- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan

- pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610>
- Alkausar, I., & Rusli, T. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di peradilan anak: Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 3(2), 62–68. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2680>
- Anshar, A., Muhammad, E., & Abdulajid, S. (2025). Analisis hukum kualitas alat bukti tindak pidana pencurian: Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Tob. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1431>
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi dan imparialitas hakim dalam perspektif teoretik-praktik sistem peradilan pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 184–201. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p17>
- Buana, A. L. (2012). Kajian terhadap pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian: Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang. *Law Reform*, 7(2), 98–120. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12411>
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Indawati, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan. *Verstek*, 5(2), 265–276.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan batal demi hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia. *Verstek*, 2(2), 122–131.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 01/Pid/2023/PN Baubau*.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: Perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Nugraeni, R. D., & Zuhdy, M. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11564>
- Nugroho, W. (2012). Disparitas hukuman dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan: Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Putusan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 261–282. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.124>
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341–362.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Rahman, M. A. (2022). Tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian dengan kekerasan: Studi kasus di wilayah Lumajang. *Jurnal Darma Agung*, 30(2). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1589>
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Silalahi, L., & Novita, T. R. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor

- 1271/Pid.B/2023/PN Lbp. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 11–28.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.163>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Sinar Baru.
- Tanaka, D. (2021). Kajian hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 dengan adanya itikad baik mengembalikan setelah terjadinya tindak pidana pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(3).
- Yakin, N. (2020). Tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(1), 20–32.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Zaputra, M. G., Suyono, Y. U., Subekti, & Widodo, E. (2026). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Surabaya: Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.8520>